



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Unr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Agung Pitra Maulana, bertempat tinggal di Cabean Wetan, Rt 02, Rw 04, Desa Karangduren, Tenganan, Kab. Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danang Purnomo Jakti, S.H, Advokat yang berkantor di Regeng, Rt1 Rw5, Curugsewu, Patean, Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Muhamad Nanang Rosidin, bertempat tinggal di Jalan Kemangi Gang Tani Rt 27 Rw 00, Kel. Karang Asam Ulu, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Milthon Herman Laturette, S.H., M.H. dkk Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Hasanudin No. 30, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2022, sebagai **Tergugat I** ;

Dwi Haryani S.H, Mkn, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Rengas Ambarawa, Kel. Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kab. Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II** ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan No.53/Pdt.G/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah-Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carolla Laetitia, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar I, Rt 01, Rw 06, Mangga Besar, Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komarudin Nur, S.H. dkk Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Menur RT. 08 RW. 08, Belakang Balai Dukuh, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2022, sebagai **Turut Tergugat I**;

Abdullah Joko Susanto, bertempat tinggal di Jalan Jaten Baru, Rt 04, Rw, 09, Kel. Tegalrejo, Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**

Darisman, S.H, Mkn, bertempat tinggal di Jalan Wisnu Krajan, Rt 03, Rw 01, Kel. Dukuh, Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat III** ;

Kepala Kantor Pertanahan Atr/bpn Kabupaten Semarang, tempat kedudukan Jalan Gatot Subroto No. 18, Ungaran, Kel Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kab. Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 11 Mei 2022 Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Unr tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Unr ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para pihak telah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, telah membaca berkas perkara perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Unr ;

Halaman 2 dari 4 **Penetapan No.53/Pdt.G/2022/PN Unr**



Direktori Putusan Mahkamah-Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat ingin mencabut Gugatannya secara tertulis karena telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Penggugat beralasan menurut hukum maka permohonan pencabutan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara yang sudah berjalan dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Hakim berpendapat perkara Nomor : 53/Pdt.G/2022/PN Unr. Dinyatakan telah selesai karena dicabut ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor : 53/Pdt.G/2022/PN Unr ;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 53/Pdt.G /2022 /PN Unr tanggal 11 Mei 2022 **DICABUT** ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara No. 53/Pdt.G/2022/PN Unr dari register perkara perdata yang sedang berjalan ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah RP3.187.000,00 (Tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari : Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh Joko Dwi Atmoko, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H. dan Reza Adhian Marga,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Mardiana, S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa

Halaman 3 dari 4 **Penetapan No.53/Pdt.G/2022/PN Unr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah-Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat IV serta tanpa hadirnya
Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III ;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mas Hardi Polo, S.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H.,M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Heni Mardiana, S.H.

Biaya-biayanya :

- Biaya pendaftaran ----- Rp 30.000,00 ;
- Biaya ATK. ----- Rp 75.000,00 ;
- Biaya panggilan. ----- Rp2.982.000,00 ;
- Biaya BNPB. ----- Rp 80.000,00 ;
- Biaya P.S. ----- Rp. -
- Biaya Meterai ----- Rp 10.000,00 ;
- Biaya Redaksi ----- Rp 10.000,00 ;

J u m l a h ----- Rp3.187.000,00 ;

(Tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id